



PENETAPAN

Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Sidomulyo, 02 Juni 1982, agama Islam, pekerjaan Sales, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, menggunakan domisili eletronik dengan alamat E-mail: poniyah0206@gmail.com, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Padang, 31 Agustus 1970, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SD, tempat kediaman di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Desember 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang pada tanggal 16 Desember 2024 dengan register perkara Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Maret 2005 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kinali,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 109/14/III/2005 tertanggal 21 Maret 2005;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kediaman Penggugat di Koto Lalang, RT 003 RW 008, Kelurahan Koto Lalang, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya hubungan suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini berada dibawah pengasuhan Penggugat yang masing-masing bernama :
 - 3.1. Winda Silvi Sugianti binti Sugiatno, lahir di Padang tanggal 12 Agustus 2005, pendidikan terakhir SLTA;
 - 3.2. Muhamad Rizki Fadillah bin Sugiatno, lahir di Padang tanggal 08 Mei 2010, pendidikan saat ini kelas 1 SMP;
 - 3.3. Cantika Aurelia Citra binti Sugiatno, lahir di Padang tanggal 06 April 2013, pendidikan saat ini kelas 5 SMP;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis. Namun sejak akhir tahun 2010, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena :
 - 4.1. Tergugat diketahui memakai NARKOBA;
 - 4.2. Tergugat suka bermain judi;
 - 4.3. Tergugat suka meminum minuman yang memabukkan;
 - 4.4. Tergugat sering pulang larut malam hingga pagi hari;
5. Bahwa akibat yang terjadi dalam pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Tergugat sering melampiaskan emosi seperti;
 - 5.1 Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat seperti dipukul, dipijak, dicekik, ditendang dan menggunakan senjata tajam hingga berdarah bagian dagu Penggugat;
 - 5.2 Tergugat suka merusak barang yang ada di rumah kediaman bersama seperti tv, piring, handphone dan benda lainnya;

Halaman 2 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.3 Tergugat seringkali berkata kasar kepada Penggugat ketika terjadinya pertengkaran;

6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan April tahun 2015 hingga sekarang selama lebih kurang 9 (sembilan) tahun 7 (tujuh) bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena waktu itu Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran kemudian Tergugat menyiram Penggugat dengan bensin dan akan dibakar oleh Tergugat, akan tetapi Penggugat sempat melarikan diri. Akibatnya semenjak itu Penggugat pergi ke rumah orang tua Penggugat untuk sementara, dan tidak lama setelah itu Tergugat juga pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut Penggugat saat ini bertempat tinggal lagi di Koto Lalang, RT 003 RW 008, Kelurahan Koto Lalang, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Jalan Bandar Buat No.19, RT 003 RW 012, Kelurahan Bandar Buat, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajib kepada Penggugat selama lebih kurang 9 (sembilan) tahun 7 (tujuh) bulan sampai sekarang;
8. Bahwa atas sikap dan tingkah laku Tergugat di atas, maka Penggugat berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi. Oleh karena itu, Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat dan Penggugat sudah berketetapan hati bercerai dengan Tergugat di Pengadilan Agama;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Agama Padang c.q Majelis Hakim segera menentukan hari sidang dengan memanggil Penggugat dan Tergugat guna memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 3 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun pada tanggal 18 Desember 2024 Tergugat telah dipanggil melalui surat tercatat oleh PT Pos, ternyata berdasarkan Tracking (Lacak Kiriman), Tergugat tidak tinggal di alamat seperti yang disebutkan Penggugat dalam surat gugatannya dan Lurah juga tidak kenal dengan Tergugat. sehingga panggilan sidang belum sampai pada Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat secukupnya kepada Penggugat agar Penggugat bersabar dan rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya majelis memberikan penjelasan kepada Penggugat tentang panggilan kepada Tergugat belum sah karena Tergugat tidak dikenal dialamat yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat, dan atas penjelasan tersebut, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg tanggal 16 Desember 2024 yang telah didaftarkan oleh Penggugat melalui aplikasi e-court;

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang dan seluruhnya dianggap telah tercakup dalam penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Halaman 4 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil ke alamat yang dicantumkan Penggugat dalam surat gugatannya yaitu di Jalan Bandar Buat No.19 (depan SPBU bandar buat), RT 003 RW 012, Kelurahan Bandar Buat, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat melalui surat tercatat, dan berdasarkan tracking pos ternyata Tergugat tidak tinggal di alamat tersebut, sesuai dengan keterangan aparat kelurahan, dengan demikian panggilan kepada Tergugat belum sah;

Menimbang, bahwa oleh karena panggilan kepada Tergugat belum sah karena Tergugat tidak dikenal, maka Penggugat menyatakan mencabut perkara ini dan mohon dikabulkan, oleh karenanya pencabutan perkara tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat mencabut perkaranya, dan pencabutan perkara tersebut telah memenuhi maksud Pasal 271 Rv, oleh karena itu pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan dan karenanya Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Padang untuk mencatat percabutan tersebut pada register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA Pdg dari Penggugat;

Halaman 5 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Padang untuk mencatat pencabutan tersebut tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp167.000,00 (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh **Dra. Hj. Yurni** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Elfayari** dan **Drs. Asli Nasution, M.E.Sy**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Nelli Herawati, SH** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

dto

Dra. Elfayari

dto

Dra. Hj. Yurni

dto

Drs. Asli Nasution, M.E.Sy

Panitera Pengganti,

dto

Nelli Herawati, SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	12.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	167.000,00

Halaman 6 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus enam puluh tujuh ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Padang

Muhammad Rafki, S.H., M.H

Halaman 7 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)